



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 17 Pasal 18, dan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi, dan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang cukup bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
3. Bupati adalah bupati mamuju tengah
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten mamuju tengah
5. Kepala dinas adalah kepala Dinas Ketahanan Pangan
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman
7. Cadangan pangan kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah
8. Pangan local adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat
9. Gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa seperti : gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial Antara lain : kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari
11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
13. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
14. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah dalam peraturan bupati ini, adalah :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga

- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat pangan kronis karena kemiskinan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengelolah cadangan pangan kabupaten untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekekringan, bencanan sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.
- b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat dan
- c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekekringan, bencanan sosial, kemiskinan, dan atau gejolak harga
- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan dan
- c. keadaan darurat tertentu yang di tetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan tanggung jawab bupati
- (2) Pelaksanaan secara teknis pengelolaan cadangan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Tanggung jawab kepala Dinas
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penyediaan dan, atau pengadaan pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah
- (4) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3), kepala dinas dapat dibantu oleh tim pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Mekanisme penyediaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pengadaan
- c. Pengelolaan
- d. penyaluran, dan
- e. pelaporan

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah diusulkan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah berupa gabah kering giling (GKG) dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam bentuk beras, diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten Mamuju Tengah terutama pada saat panen raya.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar/lapangan pada saat itu.

Pasal 9

- (1) Sumber pengisian cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan biasa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pengisian cadangan pangan kabupaten dapat berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan/atau
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :
 - a. penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi tanggung jawab kepala dinas Ketahanan Pangan
 - b. guna menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan, maka cadangan pangan kabupaten dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah dan
 - c. Sisa stok cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pengemasan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 11

Pengelolaan cadangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan di Rice Mill Unit oleh petugas gudang dengan surat perintah dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal stok cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat di manfaatkan jika tidak disalurkan, maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan dapat menjual sisa Stok yang ada dengan mekanisme pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarakan pertimbangan dari tim pelaksana dan atas persetujuan Bupati
- (3) Hasil penjualan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kekas Daerah

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan sebagai berikut :
 - a. atas perintah bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan dan
 - b. atas usulan kepala Desa/Lurah melalui camat setempat
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah bupati dan atau kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk meyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, Transien, bencana alam, bencana soasial, gagal panen, kekeringan dan atau gejolak harga rawan pangan kronis karena kemiskinan
 - b. kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui kepala Bidang yang mengbidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana perintah bupati
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga menerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan
 - d. kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi kepada bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan kabupaten dan
 - e. penyaluran cadangan pangan kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penrima
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah melalui camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalaui mekanisme :
 - a. kepala Desa/Lurah melalui camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan Transien atau kronis , akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan atau gejolak harga

- b. kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui kepala Bidang yang mengbindangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan kabupaten sebagaimana diuskan kepala Desa/Lurah
 - c. kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan bupati dan
 - d. penyaluran cadangan pangan kabupaten kabupaten disesuaikan dengan rumah tangga sasaran penerima
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram perorang perhari paling lama 14 (empat belas) Hari sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Dalam bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah disalurkan melalui operasi pasar, maka hasil penjualannya wajib disetorkan ke kas daerah.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 14

Kepala Dinas Ketahanan Pangan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan cadangan pangan kabupaten setiap triwulan atau setiap saat diperlukan kepada Bupati

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan cadangan pangan Kabupaten Mamuju Tengah secara teknis dilaksanakan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan atau setiap saat diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diitetapkannya peraturan bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Mamuju Tengah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 31 Maret 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak

pada tanggal, 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004